

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Pengertian Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Pasal 1 ayat 7), sebagai berikut: “Bank Syariah adalah bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Sedangkan menurut Muhammad (2005:1), pengertian bank syariah sebagai berikut: “Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan bagi hasil.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Muhammad (2005:15) menyatakan bahwa fungsi Bank Syariah antara lain, sebagai berikut:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariat umat islam sehingga memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia sangat dominan diperlukan umat Islam.

Sedangkan fungsi Bank Syariah menurut Yaya (2009:55) terdiri dari empat fungsi, sebagai berikut :

1. Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada penghimpunan dana khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, Bank Syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara Bank Syariah dan pemilik dana.

2. Investor

Dalam penyaluran dana, Bank Syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh Bank Syariah harus dilakukan pada sector - sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

3. Sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh Bank Syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Dana yang dihimpun melalui instrumen Ziswaf selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Jasa Keuangan

Memberikan layanan *kliring*, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dsb. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, Bank Syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Pengertian pembiayaan menurut Muhammad (2005:17), menyatakan bahwa : “Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu hal lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Pengertian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan, sebagai berikut :

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/ pembagian hasil keuntungan.

2.1.4 Fungsi pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Menurut Rivai dan Arifin (2010:712) pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.
2. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat
Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karena itu, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu, pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.
3. Pembiayaan sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi
Pembiayaan bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Simpanan/investasi masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti giro, deposito, tabungan, dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

4. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.
5. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional
Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan, yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

2.1.5 Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2005:17) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

3. Meningkatkan produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

4. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor - sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka :

1. Upaya memaksimalkan laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal.

2. Upaya meminimalkan risiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomis dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.

4. Penyaluran kelebihan dana

Mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*defisit*) dana.

2.1.6 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam penyaluran dananya kepada nasabah secara garis besar pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, menurut Karim (2009:97) yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

- 1) Pembiayaan *Murabahah*

- 2) Pembiayaan *Salam*

- 3) Pembiayaan *Istishna'*
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 - 1) Pembiayaan *Ijarah*
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - 1) Pembiayaan *Musyarakah*
 - 2) Pembiayaan *Mudharabah*
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
 - 1) *Hiwalah*
 - 2) *Rahn*
 - 3) *Qardh*
 - 4) *Wakalah*
 - 5) *Kafalah*

2.1.6.1 Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produk pembiayaan syariah yang termasuk ke dalam prinsip jual beli, sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan *Murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang

lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan sesuai dengan fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Sedangkan menurut Wiroso (2011:169) menyatakan bahwa :

“*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 transaksi *Salam* adalah transaksi yang menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan tentang pembayaran *Salam* sesuai dengan fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Sedangkan menurut Wiroso (2011:225) menyatakan bahwa :

“*Salam* adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*”.

3) Pembiayaan *Istishna*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 yang disebut Pembiayaan *Istishna* adalah pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan kata lain, Pembiayaan *Istishna* adalah pembiayaan yang pembayarannya dapat dilakukan oleh Bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

Menurut Wiroso (2011:245) menyatakan bahwa :

“*Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu”.

Sedangkan jika sesuai dengan fatwa DSN 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Ishtisna'* ketentuan tentang pembayarannya adalah sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2.1.6.2 Pembiayaan dengan Prinsip Sewa

Prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk pembiayaan syariah yang termasuk ke dalam prinsip sewa, sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarahsama* saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 disebut Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Menurut Wiroso (2011:264) menyatakan bahwa : “*Ijarah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya”.

2.6.1.3 Pembiayaan dengan Prinsip Nisbah Bagi Hasil

Prinsip nisbah bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Tingkat keuntungan Bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip nisbah bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk pembiayaan syariah yang termasuk ke dalam prinsip bagi hasil, sebagai berikut :

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut Wiroso (2011:295) menyatakan bahwa :

“*Musyarakah* adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* ketentuan Pembiayaannya adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Umlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaa, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, produser pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Sedangkan menurut Rivai (2007:470) menyatakan bahwa :

“*Al-Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya”.

2.1.6.4 Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas. Produk pembiayaan syariah yang termasuk ke dalam akad pelengkap, sebagai berikut:

- 1) *Hiwalah*

Menurut Rivai (2007:789) menyatakan bahwa :

“*Hiwalah* adalah transaksi pengalihan piutang nasabah (*muhil*) kepada Bank (*muhal'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal'alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhal'alaih*. *Muhal'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pengalihan”.

2) *Rahn*

Rahn untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Menurut Rivai (2007:789) menyatakan bahwa: “*Rahn* adalah transaksi penyerahan barang/harta dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang”.

3) *Qardh*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Pembiayaan *Qardh* adalah pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dapat disimpulkan *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal yaitu, sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, sebagai pinjaman kepada pengurus Bank.

Menurut Rivai (2007:790) menyatakan bahwa :

“*Qardh* adalah transaksi pinjaman dari Bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang lama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus”.

4) *Wakalah*

Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mewakilinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab Bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

Menurut Rivai (2007:791) menyatakan bahwa :

“*Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa”.

5) *Kafalah*

Menurut Rivai (2007:789) menyatakan bahwa:

“*Kafalah* adalah transaksi pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan”.

2.1.7 Syarat-syarat Pembiayaan dengan Prinsip 5C

Menurut Rivai (2007:457) menyatakan bahwa pemberian pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C.

Kelima prinsip klasik tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan Bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit.

3. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi yaitu :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.

2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

2.1.8 Tinjauan Umum Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan pembiayaan, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan serta jaminan yang tersedia untuk mengcover permohonan pembiayaan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 10 Penilaian kualitas Aset Produktif dalam Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok atau rasio Realisasi Bagi Hasil (RBH) terhadap Proyeksi Bagi Hasil (PBH).

Perhitungan rasio RBH terhadap PBH dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* yang telah berjalan. Kemudian PBH dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk (*cash inflow*) nasabah selama jangka waktu Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pembiayaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian atas kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi dan upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2. Kinerja (*performance*) nasabah

Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi komponen perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

3. Kemampuan membayar

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*ujrah*, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumen Pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penilaian kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian. Penilaian Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi setiap faktor penilaian dan komponen, serta relevansi faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan. Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, kualitas Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan ditetapkan menjadi: Lancar, Dalam perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dilihat dari kolektabilitasnya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (L), Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan pokok atau pelunasan pokok tepat waktunya.
 - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih dari 80% proyeksi pendapatan.

- c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur.
 - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
 - e. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.
 - f. Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
 - g. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang belum 3 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih besar atau sama dari 80% proyeksi pendapatan.
 - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.
 - g. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
3. Kurang Lancar (KL), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang melampaui 3 bulan namun belum melampaui 4 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan lebih besar dari 30% dan lebih kecil dari 80%.
 - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.
 - d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dengan pengikatan agunan lemah.
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya cukup material.
 - g. Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.
4. Diragukan (D), Pembiayaan diragukan digolongkan dalam pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 4 bulan namun belum melampaui 6 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari dari 30% selama 3 periode pembayaran.
 - c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
 - d. Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dengan pengikatan agunan lemah.

- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya material.
 - g. Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.
5. Macet (M), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 6 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama lebih dari 3 periode pembayaran.
 - c. *Mudharib* tidak menyampaikan informasi keuangan.
 - d. Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil.
 - f. Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
 - g. Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.

Untuk lebih terperinci dalam penjelasan penetapan penilaian kualitas aset dalam bentuk pembiayaan, dapat dilihat pada Tabel 2.1 mengenai Indikator Kualitas Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif.
2	Perhatian Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relatif aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru
3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian lebih dari Sembilan puluh hari; atau e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsurn pokok atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c. Dari segi hukuman maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sumber : Rivai dan Veithzal, 2008

2.1.9 Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva diartikan sebagai jasa yang akan datang dalam bentuk uang atau jasa mendatang yang dapat ditukarkan menjadi uang (kecuali jasa-jasa yang timbul dari kontrak yang belum dijalankan kedua belah pihak secara sebanding) yang didalamnya terkandung kepentingan yang bermanfaat yang dijamin menurut hukum atau keadilan bagi orang atau sekelompok orang tertentu. Kualitas aktiva produktif wajib dinilai secara bulanan. Fungsi aktiva produktif adalah untuk memperoleh pendapatan utama bank.

Penanaman dana bank syariah pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan pengurus bank syariah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva produktif senantiasa dalam keadaan lancar. Kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan, piutang dan atau *qardh*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa:

Pasal 8

- (1) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. prospek usaha;
 - b. kinerja (*performance*) nasabah; dan
 - c. kemampuan membayar.
- (2) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pasal 9

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. perolehan laba;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan *margin/bagi hasil/fee*;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
- c. kelengkapan dokumen Pembiayaan;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah sebagai nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif berdasarkan Kriteria tertentu. Di Indonesia kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet. Keberlangsungan usaha bank syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dilakukan. Dalam perbankan syariah, menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/7/2003 Tentang Aktiva Produktif yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk standar akuntansi keuangan.

Kualitas aktiva produktif menjadi standar pengukuran kinerja bank syariah. Untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang senantiasa sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah maka kualitas aktiva produktif perlu dijaga. Salah satu cara menjaga kualitas aktiva produktif adalah dengan menerapkan kebijakan alokasi dana baik menurut sector ekonomi, sector industri maupun wilayah pemasaran. Misalnya sekian persen untuk pembiayaan sector industri manufaktur, sekian persen untuk perdagangan dan sekian untuk penyertaan.

Demikian juga dengan rasio antara pembiayaan dan sumber-sumber daya dengan memperhatikan penyebaran sumber daya dan penyebaran resiko sehingga aktiva produktif perusahaan benar-benar menjadi kontribusi pendapatan bagi bank tersebut.

2.1.10 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Suatu kenyataan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan bagian dari *financing portfolio* dari sebuah bank syariah, namun pemberian pembiayaan yang sukses adalah bank yang mampu mengelola pembiayaan bermasalah pada suatu tingkat wajar yang tidak menimbulkan kerugian bank yang bersangkutan.


Menurut Dendawijaya (2009:82) mengemukakan dampak dari keberadaan *Non Performing Financing* (NPF) yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas.

2.1.10.1 Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank jika tidak ditangani dengan baik, karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan bermasalah menimbulkan biaya yang menjadi beban dan kerugian bagi bank. Bank syariah sebagai lembaga perkreditan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya pembiayaan.

Menurut Dendawijaya (2009:191) pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Ekstern
 - a. Keadaan ekonomi secara makro.

- 
- b. Kenaikan kurs US\$ terhadap rupiah yang menaikkan harga pokok produk/jasa.
 - c. Peraturan/kebijakan pemerintah.
 - d. Persaingan yang ketat dalam suatu sektor industri.
 - e. Persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari budaya KKN.
 - f. Sistem perpajakan yang berlaku, dan sebagainya.
2. Faktor Intern Perusahaan (nasabah bank)
 - a. *Mismanagement* dalam perusahaan nasabah.
 - b. Kesulitan keuangan.
 - c. Kesalahan dalam produksi (kualitas, *delivery* terlambat).
 - d. Kesalahan dalam *marketing strategy*.
 - e. Sengketa antar pemilik atau antara pemilik direksi, dan sebagainya.
 3. Faktor Intern Bank yang memberikan pembiayaan
 - a. *Mark up* yang dilakukan dengan sengaja.
 - b. *Feasibility study* yang dibuat supaya proyek sangat *feasible*.
 - c. Kolusi antara staf bank dan nasabah.
 - d. Kurang ketatnya monitoring pembiayaan/supervisi proyek.
 - e. Kurang keahlian dalam analisis pemberian pembiayaan.
 - f. “Surat Sakti” dari pemilik atau adanya KKN dengan elit politik.
 - g. Kesalahan dalam memilih sektor industri nasabah dan sebagainya.

2.1.10.2 Dampak Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang kurang menguntungkan baik bagi pemberi pembiayaan, dunia perbankan

maupun terhadap kegiatan ekonomi dan moneter Negara. Menurut Dendawijaya (2009:82), implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan *Bad Debt Ratio* (BDR) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

2.1.10.3 Upaya dalam Menyelesaikan *Non Performing Financing* (NPF)

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan peminnjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus mampu menganalisis metode penyelesaiannya.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Restrukturisasi Pembiayaan pasal 54 dicantumkan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut diantaranya nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Berikut ini adalah upaya-upaya dalam menyelesaikan NPF, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayarankewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajibannasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
 1. Perubahan jadwal pembayaran
 2. Perubahan jumlah angsuran
 3. Perubahan jangka waktu
 4. Perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*
 5. Perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*
 6. Pemberian potongan

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:

1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2. Konversi akad pembiayaan
3. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2.1.10.4 Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Pengelolaan pembiayaan bermasalah yang baik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah ketentuan maksimal sebesar 5%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2, kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi (L) Lancar, (DPK) Dalam Perhatian Khusus, (KL) Kurang Lancar, (D) Diragukan, dan (M) Macet.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 telah dicantumkan tentang persentase perhitungan kualitas aktiva yang tertuang dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persentase Perhitungan Kualitas Aktiva

No	Kualitas Aktiva	Persentase (%)
1	Lancar (L)	0%
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	25%
3	Kurang Lancar (KL)	50%
4	Diragukan (D)	75%
5	Macet (M)	100%

Sumber: PBI No. 9/6/PBI/2007

Berdasarkan persentase perhitungan kualitas aktiva diatas maka perhitungan NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{(25\% \times DPK) + (50\% \times KL) + (75\% \times D) + (100\% \times M)}{Total\ Pembiayaan} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009:82) dijelaskan beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman.

2. Kredit Dengan Perhatian Khusus

(lihat lampiran 3; Kualitas Penggolongan Kredit).

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 3 bulan atau dua kali dari waktu yang telah diperjanjikan.

4. Kredit Diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

2.1.11 Nisbah Bagi Hasil

2.1.11.1 Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab, aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Adapun pengertian nisbah adalah perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya perbandingan antara nisbah nasabah dengan nisbah bank pada akad *wadi'ah* dan deposito *mudharabah*.

Sedangkan bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan bagian dari sesuatu tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik menguntungkan maupun yang merugikan. Kata hasil juga dapat disamakan dengan pendapatan yang pengertiannya adalah uang yang diterima oleh perorangan perusahaan dan organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa bunga, komisi, ongkos, dan laba (Cahyo, 2008).

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, serta di atur juga konsep dasar penyajian laporan keuangan dan pengakuan pendapatan bagi hasil (PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah). Angka nisbah bagi hasil merupakan angka bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi *shahibul maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur "*iwad*" (*counter-value*) dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal-usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi

(Ascarya, 2007). Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun bank dengan nasabah penerima dana.

2.1.11.2 Ketentuan Mekanisme Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Wiyono (2005:59) menjelaskan ketentuan mekanisme perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :

1. Hitung Saldo Rata-Rata Harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil dengan nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

2.1.11.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil

Menurut Antonio (2008:139), faktor-faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil terbagi ke dalam dua kategori yaitu :

1. Faktor langsung :

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
 - b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
 - c. Nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
2. Faktor tidak langsung :
- a. Penentuan butir-butir pendapatan.
 - b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

2.1.12 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau asset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

2.1.12.1 Return On Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan yaitu *Return On Assets* (ROA). Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah, ROA didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode. Menurut Dendawijaya (2009:118) semakin besar ROA suatu Bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (No.9/24/DPbS) Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil ROA, menunjukkan semakin buruk manajemen Bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengembalian dan efisiensi pengelolaan aset yang dimiliki oleh bank tersebut.

2.1.12.2 Pengukuran *Return On Assets* (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Rata - Rata Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sumber : Dendawijaya (dalam Sriyanti 2010:38)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Adapun kriteria penilaian ROA menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Standar	Kriteria
1	ROA > 1,5%	Perolehan laba sangat tinggi (sangatsehat)
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Perolehan laba tinggi (sehat)
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Perolehan laba cukup tinggi (cukup sehat)
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Perolehan laba rendah (kurang sehat)
5	ROA ≤ 0%	Perolehan laba rendah atau (tidak sehat)

Sumber : SE Bank Indonesia No.0/24/DPbS Tahun 2007

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank Syariah melakukan kegiatan usaha yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan penyaluran dana Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah* dan IMBT dengan imbalan berupa bagi hasil, margin dan sewa. Kemudian jasa - jasa Bank Syariah diantaranya adalah *wakalah*, *hiwalah*, *kafalah*, *qard* dan *rahn* dengan imbalan berupa *fee*/komisi.


Pembiayaan merupakan pendanaan penyediaan uang yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/ pembagian hasil keuntungan. Dalam penilaian kualitas asset perbankan dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bagi Bank yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan tidak melepaskan metode bagi hasil pada setiap aktifitasnya Bank Indonesia dengan mengeluarkan kebiakan regulasi yang sesuai dengan Surat Edaran BI No.9/24/DPbS tahun 2007.

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002, 548). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar (Kuncoro, 2002, 551).

Penelitian ini mengenai kualitas pembiayaan dan pengaruh nisah bagi hasil pembiayaan terhadap profitabilitas. Dimana hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan. Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap

profitabilitas adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF).

Secara keseluruhan, pengaruh untuk profitabilitas dapat diambil sampel dari pembiayaan dan cara nisbah bagi hasil pembiayaan itu beroperasi. Dengan demikian, penelitian ini akan mengetahui sejauh mana kualitas pembiayaan dan nisbah bagi hasil serta pengaruhnya terhadap profitabilitas bank pada Bank BRI Syariah selama periode 2009 sampai 2013. Adapun kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Kualitas Pembiayaan dan Nisbah Bagi Hasil terhadap profitabilitas (ROA)

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Menurut Sugiyono (2009:70), jadi hipotesis juga dapat dinyatakan

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H1: Terdapat pengaruh Kualitas Pembiayaan terhadap Profitabilitas bank.

H2: Terdapat pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Profitabilitas bank

H3: Terdapat pengaruh Kualitas Pembiayaan dan Nisbah Bagi Hasil mempengaruhi tingkat Profitabilitas bank.

